



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
JARINGAN PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA PROYEK PERCONTOHAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK**

NOMOR: 003/Setmen.Birohh/KL.01/02/2025

NOMOR: 007/Seknas-JARAK/SPK/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TITI EKO RAHAYU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **MARIA CLARA BASTIANI**, Direktur Eksekutif Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia, berkedudukan di Jalan Kalibata Utara 1 Nomor 32, RT.001/002, Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 12740, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk perlindungan anak, khususnya dalam penanggulangan pekerja anak; dan
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pekerja Anak ("**Perjanjian Kerja Sama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pekerja Anak adalah Anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral dan /atau menghambat proses belajar serta tumbuh kembang Anak
4. Lembaga penyedia layanan adalah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di bawah naungan Kementerian PPPA.
5. Pencegahan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi guna mencegah Anak menjadi Pekerja Anak;
6. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan untuk mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat kegiatan yang dilakukan Anak, situasi pekerjaan, dan risiko yang dihadapi oleh Pekerja Anak;
7. Remediasi adalah proses pengalihan Anak dari situasi kondisi pekerjaan yang membahayakan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan kegiatan **PARA PIHAK** dalam proyek perlindungan anak berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan pekerja anak .
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta **PARA PIHAK** dalam proyek Percontohan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pekerja Anak .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri atas:

- a. percontohan pelaksanaan pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan pekerja anak di delapan desa

- yang berada di kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. penguatan Lembaga Penyedia Layanan dalam rangka Pencegahan, Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak;
 - c. penyusunan standar operasional prosedur ditingkat kabupaten dalam rangka pemantauan dan remediasi pekerja anak;
 - d. penguatan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan remediasi pekerja anak;
 - e. pembentukan dan penguatan kapasitas kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA) dalam rangka Pencegahan, Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak;
 - f. pembentukan dan penguatan forum anak desa.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. melakukan asistensi dan pembinaan atas materi penguatan dan peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rangkaian kegiatan dan laporan terhadap **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan percontohan pelaksanaan pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan Pekerja Anak di delapan desa yang berada di kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. menindaklanjuti masukan asistensi atas materi penguatan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - c. menyusun, melaporkan dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun rencana kerja bersama dalam penyelenggaraan pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan Pekerja Anak ;
 - b. menyediakan fasilitator dan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan proyek percontohan pelaksanaan pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan Pekerja Anak.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII KORESPONDENSI

Pasal 7

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10160
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3805563

b. PIHAK KEDUA

JARAK Indonesia
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Kalibata Utara 1 Nomor 32, RT.001/002,
Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, 12740
Email : infojarak@gmail.com
Telpon : +62 812-8033-905

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab

masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

MARIA CLARA BASTIANI

TITI EKO RAHAYU

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK
INDONESIA DENGAN JARAK INDONESIA
TENTANG PROYEK PERCONTOHAN
PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEKERJA
ANAK

A. Latar Belakang

Penurunan angka pekerja anak merupakan salah satu sub-bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan bagian strategis dari pembangunan nasional dan Pembangunan desa, yang menjamin tidak ada seorangpun yang tertinggal (*no one left behind*). Adapun salah satu indikator SDGs yang terkait penanggulangan pekerja anak adalah indikator goal 8.7 tentang tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA) di tingkat nasional serta indikator Desa Damai Berkeadilan 0% pekerja anak pada tingkat desa.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dan mengembangkan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, termasuk pekerja anak. Selain penguatan pada regulasi, Pemerintah juga mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), di mana pengurangan pekerja anak menjadi salah satu indikator KLA. Pencapaian indikator tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat, melalui pengembangan kelembagaan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan, seperti PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), PKM (Pusat Kegiatan Masyarakat), DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak), dan Forum Anak Desa (FAD).

Untuk mendukung percepatan dan perluasan partisipasi masyarakat, sektor bisnis dan stakeholders lainnya dalam penanggulangan pekerja anak, maka pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PPPA telah mengembangkan panduan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Pekerja Anak. Panduan ini merupakan pendekatan Sistem Pemantuan dan Remediasi Pekerja Anak (SPRPA).. Adapun penyusunan panduan tersebut didasarkan pada pengalaman empirik dari berbagai lembaga/organisasi sehingga diharapkan menjadi lebih praktis dan dapat disesuaikan dengan konteks masalah dan situasi di setiap desa dan kelurahan.

PAACLA Indonesia¹ dan JARAK melalui Program ACCLAIM² yang didukung oleh ECLT Foundation, akan berkontribusi dalam implementasi panduan SPRPA di beberapa desa sasaran program ACCLAIM sebagai proyek percontohan yang berada di tiga kabupaten, yaitu Jember (provinsi Jawa Timur), Lombok Timur dan Lombok Utara (provinsi Nusa Tenggara Barat). Pemilihan kedelapan desa percontohan SPRPA dilakukan melalui assessment dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam metodologi assessment. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan 8 desa yang akan menjadi lokasi percontohan SPRPA adalah:

¹ PAACLA (*Partnership for Action Against Child Labour in Agriculture*)

² ACCLAIM (*Accelerating Collective Child Labour Actions For Impact*)

Provinsi Nusa Tenggara Barat:

No	Kabupaten Lombok Timur		Kabupaten Lombok Utara	
	Desa	Kecamatan	Desa	Kecamatan
1	Pandanwangi	Jerowaru	Genggeling	Gangga
2	Borok Toyang	Sakra Barat	Seelos	Gangga

Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

No	Desa	Kecamatan
1	Kesilir	Wuluhan
2	Wringintelu	Puger
3	Sukoreno	Kalisat
4	Patempuran	Kalisat

II. Tujuan Percontohan SPRPA

Memperkuat sistem rujukan pemerintah dengan menerapkan zona bebas pekerja anak dan menguji coba model sistem pemantauan dan remediasi pekerja anak (SPRPA) yang efisien dan efektif, yang memfasilitasi penyediaan layanan remediasi yang sesuai dengan akar permasalahan spesifik dari kasus pekerja anak yang teridentifikasi di tingkat desa dan kabupaten.

III. Hasil yang Ingin di capai

1. Terbentuknya mekanisme pencegahan, monitoring dan remediasi ditingkat desa dan kabupaten lokasi
2. SPRPA yang mudah diakses, efisien dan efektif telah diterapkan di tingkat desa dan kabupaten
3. Anak-anak yang menjadi pekerja anak secara efektif ditarik, dan anak-anak yang berisiko menjadi pekerja anak dapat dicegah dan dilindungi
4. Keberhasilan percontohan SPRPA dapat di replikasi ke desa lain, utamanya dengan dukungan perusahaan yang beroperasi di wilayah desa pertanian.

IV. Target Proyek Percontohan

Untuk mencapai hasil sebagaimana disebutkan pada sub-bagian 3, maka diperlukan adanya keluaran-keluaran antara, yaitu:

1. Kelembagaan desa mitra pelaksana utama SPRPA telah terbentuk, seperti Gugus Tugas Desa Layaka Anak, PATBM, Forum Anak dan kelembagaan lainnya yang relevan
2. 30 Penyedia Layanan di tiga kabupaten dalam kerangka pelaksanaan SPRPA
3. Sistem rujukan untuk SPRPA di tingkat kabupaten dibentuk dan disepakati
4. Percontohan atau model CLRMS yang telah disepakati diluncurkan di tiga kabupaten
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat desa yang menjadi desa sasaran proyek, mengintegrasikan program-program untuk mengatasi pekerja anak
6. 160 anak yang menjadi pekerja anak ditarik melalui penyediaan layanan remediasi (estimasi per desa 20 orang)
7. 1.600 anak yang berisiko menjadi pekerja anak dicegah atau dilindungi (estimasi per desa 200 orang).

V. Kegiatan utama proyek

Untuk masing-masing target keluaran, didukung dengan kegiatan-kegiatan utama yaitu:

Hasil	Keluaran	Kegiatan Utama
1. SPRPA yang mudah diakses, efisien dan efektif telah diterapkan di tingkat desa dan kabupaten	1. Kelembagaan desa mitra pelaksana utama SPRPA telah terbentuk, seperti Gugus Tugas Desa Layaka Anak, PATBM, Forum Anak dan kelembagaan lainnya yang relevan	Kegiatan ini fokuskan untuk dua dengan yang belum di intereksi pada project KESEMPATAN, yaitu desa Genggeling dan Seelos, Lombok Utara. Kegiatan utama untuk pembentukan kelembagaan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi project ACCLAIM dan tahapan pelaksanaan SPRPA bagi seluruh pemangku kepentingan ditingkat desa 2. Lokakarya dan Pelatihan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Bebas Masyarakat) 3. Lokakarya pembentukan forum anak desa FAD) 4. Lobby dan advokasi untuk legalitas PATBM dan FAD ke pemerintah desa
	2. MOU dengan 30 Penyedia Layanan di tingkat kabupaten dalam kerangka pelaksanaan SPRPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melobi Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas PPPA, Dinas terkait lainnya, dan perusahaan, ditingkat Kabupaten untuk mendapatkan dukungan dan mengupayakan komitmen terhadap pelaksanaan SPRPA 2. Melakukan pemetaan terhadap sistem rujukan yang ada dan aktor yang dapat memberikan layanan remediasi, mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diatasi <p>Menandatangani MOU dengan penyedia layanan</p>
	3. Sistem rujukan untuk SPRPA di tingkat kabupaten dibentuk dan disepakati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan penyedia solusi digital pengembangan database SPRPA 2. Identifikasi backbone (induk) organisasi 3. Melatih pengguna dalam organisasi backbone (induk) dan penyedia layanan SPRPA 4. Menyusun dan menerbitkan pedoman teknis dan mekanisme remediasi yang disepakati di setiap kabupaten (3 kabupaten)
	4. Percontohan atau model CL RMS yang telah disepakati diluncurkan di tiga kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi desa-desa percontohan SPRPA dengan menggunakan kriteria yang disepakati dan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan kabupaten, termasuk perusahaan 2. Mendapatkan komitmen dari pemerintah desa untuk melakukan percontohan SPRPA di desa 3. Memfasilitasi pembentukan tim SPRPA di setiap desa sasaran 4. Melatih tim SPRPA desa tentang penerapan SPRPA 5. Membantu tim SPRPA di tingkat desa dan kabupaten dalam melaksanakan pemantauan dan remediasi pekerja anak

Hasil	Keluaran	Kegiatan Utama
2. Anak-anak yang menjadi pekerja anak secara efektif ditarik, dan anak-anak yang berisiko segera dicegah dan dilindungi	1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat desa yang menjadi desa sasaran proyek, mengintegrasikan program-program untuk mengatasi pekerja anak	1. Lokakarya desa merumuskan peta jalan menuju desa bebas pekerja anak 2. Integrasi peta jalan desa bebas pekerja anak ke dalam kebijakan desa ramah anak melalui musyawarah pembangunan desa (musrenbang desa) 3. Sosialisasi dampak pekerja anak pada anak usia 5-11 tahun melalui media KIE: spanduk, video animasi cerita pekerja anak, dan komik, untuk sekolah-sekolah di desa
	2. 160 anak yang menjadi pekerja anak ditarik melalui penyediaan layanan remediasi (estimasi per desa 20 orang)	1. Melakukan survei dasar terhadap pekerja anak di tingkat desa untuk menentukan data awal mengenai kelompok sasaran anak-anak dan anak-anak yang berisiko 2. Membuat database kelompok anak-anak yang berisiko dan pekerja anak 3. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan, seni dan budaya setempat, serta lembaga layanan potensial lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan setelah sekolah bagi 160 anak pekerja anak dan 1600 anak berisiko 4. 160 anak yang menjadi pekerja anak menerima layanan penarikan diri dari pekerja anak, dan akses terhadap pendidikan formal/non-formal
	3. 1.600 anak yang berisiko menjadi pekerja anak dicegah atau dilindungi (estimasi per desa 200 orang).	1. Mewujudkan kegiatan pendidikan, seni dan budaya sebagai media pencegahan pekerja anak <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dukungan fasilitas kreatifitas seni & budaya ❖ Dukungan fasilitas olah raga ❖ Dukungan kegiatan vocational

VI. Periode dan Tahapan Pelaksanaan Percontohan SPRPA

Periode pelaksanaan proyek percontohan ini dilaksanakan selama 18 bulan, terhitung sejak Juli 2024 – Desember 2025, dengan rincian proses kegiatan sebagai berikut:



VII. Penyelenggara dan Mitra Pelaksana

Proyek percontohan ini dilaksanakan oleh PAACLA Indonesia dan JARAK dibawah kordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kedeputian Perlindungan Khusus Anak. Dalam pelaksanaannya, JARAK bekerjasama dengan mitar local yaitu Yayasan SANTAI untuk proyek di Lombok Timur dan Lombok Utara, dan dengan YPSM untuk lokasi proyek di Kabupaten Jember..

VIII. Penutup

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai acuan kegiatan dan pembiayaan kegiatan percontohan SPRPA di desa.

PAACLA Indonesia

www.paaclaIndonesia.org

MATRIKS RENCANA KERJA SAMA

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		Kemen PPPA	JARAK	
Percontohan pelaksanaan pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam rangka penanggulangan pekerja anak di delapan desa yang berada di kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;	<p>Pendataan pekerja anak dan anak rentan di 8 desa, dengan target 1760 anak</p> <p>a. 160 pekerja anak diremediasi sesuai pilihan dan kebutuhan anak</p> <p>b. 1600 anak di intervensi melalui kegiatan pencegahan ditingkat komunitas</p>	Monitoring Kegiatan Remediasi dan Pencegahan Pekerja Anak	<ul style="list-style-type: none"> ● Rekrutmen fasilitator desa pendamping anak ● Pembiayaan untuk remediasi pekerja anak ● Dukungan fasilitasi kegiatan pencegahan 	Januari-Desember 2025
Penguatan lembaga penyedia layanan dalam rangka pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak;	Bimtek Pelaksanaan Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan Pekerja Anak	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengkoordinasikan dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ● Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 	Fasilitator dan narasumber dalam Bimtek, baik di tingkat nasional maupun daerah	Maret-Desember 2025
	Membuat MOU dengan lembaga penyedia layanan		Membuat kesepakatan	Januari 2025

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		Kemen PPPA	JARAK	
penyusunan standart operasional prosedur ditingkat kabupaten dalam rangka pemantauan dan remediasi pekerja anak;	Fasilitasi Penyusunan SOP Remediasi Pekerja Anak di Tingkat Kabupaten	Memberikan pengarahan dan penjelasan konsep SOP UPTD PPA untuk di sinkronkan dengan SOP Pemantauan dan Remedias Pekerja Anak		Maret-Desember 2025
	Pengembangn platform database pekerja anak	Pengarahan dan memberikan masukan platform data	Merekrut vendor pengembangan platform database, menyediakan perangkat keras yang dibutuhkan, dan memfasilitasi penggunaannya ditingkat nasional, kabupaten dan desa	Februari-Maret 2025
penguatan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan remediasi pekerja anak;	Penguatan Kapasitas Fasilitator Daerah DKRPPA dan PATBM terkait Pencegahan dan Remediasi Pekerja Anak di Desa	Fasilitator	Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan oleh fasilitator kabupaten	Februari-Desember 2025
	Sosialisasi PermenPPPA No 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung Penanggulangan Pekerja Anak	Fasilitator	Pelatihan dan pendampingan	Februari-Desember 2025

Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran		Usulan Waktu
		Kemen PPPA	JARAK	
pembentukan dan penguatan kapasitas kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Gugus Tugas Desa Layak Anak (GTDLA) dalam rangka pencegahan, pemantauan dan remediasi pekerja anak;	Pelatihan penggunaan platform database bagi kader PATBM dan GTDLA untuk input data pekerja anak dan anak rentan, update perkembangan intervensi kepada anak	Fasilitator	Memfasilitasi Pelatihan dan Perangkat Keras Sistem Database	Februari 2025
pembentukan dan penguatan forum anak desa; dan	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Forum Anak serta Pelatihan partisipasi bermakna forum anak	Fasilitator	Pendampingan dan memfasilitasi kebutuhan kegiatan forum anak	Februari-Desember 2025
	Pendamping Forum Anak Desa terkait Pencegahan dan Remediasi Pekerja Anak	Fasilitator	Pendampingan dan memfasilitasi kebutuhan kegiatan forum anak	Februari-Desember 2025
program atau kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK .	Lobi dan kordinasi dengan lintas K/L, Perusahaan dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perluasan dan keberlanjutan program pemantauan dan remediasi pekerja anak di pertanian.	Mengkordinasikan dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan lintas Kementerian/Lembaga yang relevan	Mengikuti arahan KPPPA dan inisiasi untuk menjalin koordinasi	Februari-Jul 2025